

**ANALISIS ISTINBAT HUKUM LEMBAGA FATWA DEWAN
SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA' INDONESIA DAN
LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHÐATUL ULAMA'
TENTANG MULTI LEVEL MARKETING
“PAYTREN”**

SKRIPSI

Oleh:

Syarifatul Hikmiyah

NIM: C06216020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifatul Hikmiah
NIM : C06216020
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Istinbath Hukum Lembaga Fatwa Dewan
Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan
Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Tentang
Multi Level Marketing "Paytren"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2020
Saya yang menyatakan,


Syarifatul Hikmiah
NIM. C06216020


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Syarifatul Hikmiyah

C06216020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2020

Pembimbing



2

Moch. Zainul Arifin, S. Ag., M. pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syarifatul Hikmiah NIM. C06216020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moch. Zainul Arifin, S. Ag. M. Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



A. Muft Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,




Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syarifatul Hikmiyah
NIM : C06216020
Fakultas/Jurusan : Syar'iah & Hukum /Perbandingan Madzhab
E-mail address : syarifatulzzz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA' INDONESIA DAN
LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL NAHDATUL ULAMA'
TENTANG MULTI LEVEL MARKETING
"PAYTREN"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Syarifatul Hikmiyah)

ABSTRAK

Sistem Multi Level Marketing (MLM) sedang menjadi sorotan sebagai salah satu pemutar roda ekonomi di Indonesia. Multi Level Marketing adalah salah satu strategi pemasaran dengan membangun distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Strategi seperti inilah yang memberi peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri/wirausaha. Seiring berjalannya waktu, bisnis dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf ekonomi hidup masyarakat semakin berkembang dan berbagai bentuk macamnya, salah satunya yang baru-baru ini berkembang adalah bisnis dengan model MLM atau Multi Level Marketing pada aplikasi Paytren, hal ini menarik untuk kita bahas dan kita ulas mengingat bisnis ini sempat ramai di kalangan masyarakat.

Sebagai umat muslim sudah seharusnya dalam melakukan sebuah bentuk pekerjaan didasarkan kepada hukum yang sesuai dengan Islam, begitu juga di dalam hal Muamalah atau transaksi bisnis harus berdasarkan kepada hukum-hukum agama, MLM pada aplikasi Paytren merupakan model bisnis baru yang belum pernah dilakukan pada zaman dahulu, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana seharusnya hukum dalam bertransaksi dengan model ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan karena menurut penulis topik ini baru saja ramai terjadi dikalangan masyarakat, sehingga sulit mencari refrensi pustaka untuk permasalahan terkait.

Ada beberapa pendapat individu dan fatwa di Indonesia yang juga mengeluarkan produk hukumnya tentang model bisnis MLM ini, seperti Lembaga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Lembaga Bahtsul Masa'il yang juga pernah membahas tentang bisnis ini, dalam penelitian ini penulis akan membahas hukum bisnis ini dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Lembaga Bahtsul Masail NU atau dengan metode penelitian lapangan yang juga didukung dari beberapa refrensi buku, kitab, jurnal, dan fatwa resmi dari kedua lembaga tersebut.

Selanjutnya dalam hal ini, penulis akan menjelaskan perbedaan pendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Lembaga Bahtsul Masail NU dalam metode dan bentuk analisis kedua lembaga fatwa ini melalui metode analisis lapangan. Tujuan penulis dari penelitian tentang hukum bisnis model MLM Paytren ini adalah untuk mengetahui hukum bisnis model MLM khususnya dan metode yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa ini umumnya, penulis mengambil fatwa dari dua lembaga ini karena dirasa cukup untuk mewakili beberapa fatwa dari lembaga hukum lainnya yang juga memiliki beberapa perbedaan hukum tentang model sistem MLM ini.

Kata kunci: Multi Level Marketing, Paytren.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II FATWA DSN MUI NOMOR 75/DSN/MUI/VII/2019 DAN PUTUSAN BAHṬHUL MASA'IL NU	22
A. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	22
1. Sejarah DSN MUI dan LBM NU	22
2. Tugas dan Wewenang DSN MUI dan LBM NU	28
3. Metode penetapan fatwa DSN MUI dan LBM NU	30
B. <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Syari'ah	36
1. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Syari'ah.....	36
2. Sejarah berdirinya <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Syari'ah.....	38
3. Sistem Pemasaran MLM.....	38
C. Prinsip Bisnis Syariah.....	39

1. Prinsip umum bisnis syariah	39
2. Prinsip khusus bisnis syari'ah	40
BAB III BISNIS MLM SYARI'AH PAYTREN	42
A. Sejarah Berdirinya Paytren.....	42
B. Jenis Usaha	43
C. Visi dan Misi.....	51
D. Pendapat Pribadi tentang Paytren	52
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI DAN LBM NU TERHADAP BISNIS MLM PAYTREN	55
A. Analisis persamaan Pendapat Fatwa PLBS (Penjualan langsung Berjenjang Syrai'ah) Paytren menurut LBM-NU dan DSN-MUI.....	55
B. Analisis Perbedaan fatwa DSN MUI dan LBM NU tentang bisnis MLM Paytren	55
1. Prosedur penetapan fatwa DSN MUI	55
2. Prosedur penetapan fatwa LBM NU.....	57
3. Pendapat Pribadi	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
Lampiran	70
BIODATA PENULIS	103

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2005.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah*. Amzah. Jakarta: 2018.
- Amin, Ma'ruf. Yunahar Ilyas, Ichwan Sam, Amirsyah. *Mengenal Dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Depok: Cetakan Gema Insani. 2015.
- Andreas. Harefa, *Multi Level Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. Penada Media Group. 2013.
- Darsono. Dkk. *Perbankan Syari'ah di Indonesia kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*. Rajagrafindo Persada; Jakarta. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III. 2005.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2005.
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Eliyanoor, Benbasyar. *Meraih 10 Juta Pertama di PayTren*. Jakarta: 2017.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95. 2002.
- Husna, Sarmidi. dan Muhammad Yunus. *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*. Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU. 2016.
- Islamiyah, Futhuhul. Status Bonus dalam Sistem penjualan langsung berjenjang syari'ah (Studi komparatif fatwa DSN-MUI No. 75/ DSN MUI/ VII/ 2018 dan keputusan LBM-NU Jatim). Skripsi. UIN Malik Ibrahim: Malang. 2018.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Jamal, Mulyono. dan Muhammad Abdul Aziz. *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah* <http://muhammadiah.ac.id/ftp/digital/buana.ac.id/> *Bahtsul Masail*. Volume 7 No.2. 2013.

- Kuswara. *Mengenal MLM Syari'ah*. Tangerang: Qultum Media. 2005. 17.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2015.
- *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana 2014.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Mutiarani, Sarah. *Bisnis Multi Level Marketing Oriflame menurut tinjauan hukum Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.
- Musadad, Ahmad. *Muqaranah Madzhab; perbandingan madzhab dalam hukum Islam*. Literasi Nusantara; Malang. 2019.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Rajawali Press; Jakarta. 2016.
- Muthmainnah, Rina. *Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2010.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamallah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2002.
- Nurhasanah, Neneng. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Sinar Grafika. Jakarta: 2017.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo. 2013.
- Rachmawati, Puspita. *Multi Level Marketing pada perusahaan Tianshi Solo ditinjau dari hukum Islam*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing: membangun dan mengembangkan bisnis dengan praktik Marketing Rasulullah Saw.*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2012.
- Rofii, Ahmad. *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2018.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>
- Sam, Ichwan. et al. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga. Jakarta: 2017.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Shohib, Muhammad. *Yasmina al-Qur'an dan terjemah*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2007.
- Shodiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) NU Jawa Timur. 2004.
- Sidabalok, Janes. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Tim Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur. *Khazanah Aswaja*. Surabaya: Tim Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur. 2016.
- Ulum, Amirul. *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2015.
- Qomariyah, Lailatul. *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 terhadap bisnis MLM syariah Paytren*. Thesis . UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Yolanda, Kontribusi Multi Level Marketing terhadap peningkatan perekonomian anggota menurut prespektif ekonomi Islam (Studi kasus pada PT. Orindo Alam Ayu Pekanbaru. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Agustianto, Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam, <http://agustianto.niriah.com>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2008.
- Artikel, Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Di Perbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di <http://digilib.uns.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unisa.ac.id/>

Dwi Andayani, “Ketum MUI Serahkan Sertifikat Syariah ke PayTren Yusuf Mansur”, <http://m.detik.com/news/berita>, diakses 3 Januari 2018.

Dewan Syari’ah dalam MLM, <http://www.e-syariah.com>, diakses pada tanggal 4 Mei 2004.

Elma. Wawancara. Surabaya. 6 Oktober 2019.

Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, 6-7.

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Perdana Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, senin malam selasa 08 Dzulqo’dah 1438 H/ 31 Juli 2017 M.

Habiburrohman, Wawancara, secara online, pada 03 Maret 2020.

Moh. Jamil, Wawancara, secara online, 23 Mei 2020.

Muyassaroh, Wawancara, secara online, pada 5 Maret 2020.

Nur Kholis Majid. Wawancara. Surabaya. 21. Juli 2020.

Totok Sugiarto, Wawancara, secara online, pada 30 Juni 2020.

Yusuf Mansur. Paytren, <http://www.e-syariah.com>, diakses pada tanggal 4 Mei 2004.

Yusuf Mansur. Profil Perusahaan, <https://old.treni.co.id/profil-perusahaan/>, diakses pada 9 Januari 2017.

Yusuf Mansur, “Sejarah Perusahaan Paytren”, <https://www.pebisnisdigital.id/sejarah-perusahaan-paytren/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2004.